

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum, dimana sumber utama hukum Bangsa Indonesia adalah Pancasila. Selain sebagai sumber hukum yang utama, Pancasila juga merupakan ideologi dan filosofi Bangsa Indonesia. Cita-cita luhur Bangsa Indonesia dijabarkan dalam alinea Ke IV pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “.... memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Muara dari cita-cita Bangsa Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdapat dalam sila ke-lima Pancasila. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa, maka negara memerlukan pendapatan yang cukup besar. Salah satu sumber pendapatan terbesar negara adalah pajak. Ketentuan mengenai pajak diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagai sesuatu yang ada di masyarakat, pendekatan terhadap pajak terdiri dari :

1. Pajak ditinjau dari segi hukum

Menurut Rochmat Soemitro, pajak timbul karena adanya undang-undang yang mengaturnya. Hal ini menyebabkan bahwa setiap wajib pajak yang memenuhi syarat yang diatur di dalam undang-undang wajib membayar suatu jumlah tertentu kepada negara dan dapat dipaksakan dengan tiada mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.¹

2. Pajak ditinjau dari segi ekonomi

Dari segi mikro ekonomi mengurangi *income* individu, mengurangi daya beli seseorang, mengubah pola hidup wajib pajak. Dari segi makro ekonomi, pajak merupakan *income* bagi masyarakat (negara) tanpa menimbulkan kewajiban pada negara terhadap wajib pajak.²

Sedangkan apabila ditinjau dari fungsinya, pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi Finansial (*Budgeter*)

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana yang sebesar-besarnya ke dalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen untuk menarik dana dari masyarakat untuk di masukkan ke dalam kas negara. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktifitas pemerintah.³

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Oleh karenanya, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan

¹Dikutip dari Rochmat Soemitro.1992.*Asas dan Dasar Perpajakan I,Op.Cit,hlm.51.* oleh Y. Sri Pudyatmoko,2004.*Pengantar Hukum Pajak.*Andi,hlm.18.

²Dikutip dari Rochmat Soemitro.1992.*Pengantar Singkat Hukum Pajak,Op.Cit,hlm.13.* oleh Y. Sri Pudyatmoko,2004.*Pengantar Hukum Pajak.*Andi,hlm.20.

³Dikutip dari Chidir Ali,1993.*Hukum Pajak Elementer.*PT. Eresco,hlm.134. oleh Y. Sri Pudyatmoko,2004.*Pengantar Hukum Pajak.*Andi,hlm.15.

keinginan pemerintah. Dengan adanya fungsi mengatur, kadang kala dari sisi penerimaan (fungsi *budgeter*) justru tidak menguntungkan. Apabila dikaitkan dengan salah satu dimensi hubungan antara pemerintah dengan rakyat, maka kiranya fungsi ini tidak lepas dari fungsi pengendalian (*sturen*).⁴

Dengan fungsi mengaturnya, pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan terhadap sektor swasta.⁵ Selain itu pajak juga dijadikan untuk tertib hukum, menjaga iklim usaha. Serta memberikan kepastian hukum.⁶

Ditinjau dari kewenangan pemungutannya, pajak dapat dibedakan menjadi :

1. Pajak Pusat

Pajak pusat yaitu pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah pusat. Yang tergolong dalam jenis pajak ini yaitu:

- a. Pajak Penghasilan (PPh);
- b. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN);
- c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM);
- d. Bea Materai; dan
- e. Cukai.⁷

2. Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah, baik pada Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Pemerintah Daerah Tingkat II.⁸

Pajak Penghasilan (PPh) termasuk ke dalam pajak yang pemungutannya berada di tangan pusat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU

⁴Y. Sri Pudyatmoko, 2004. *Pengantar Hukum Pajak*. Andi, hlm. 16.

⁵R. Santoso Brotodihardjo, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT. Refika Aditama, hlm. 212.

⁶Fidel, *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan Mulai dari Konsep Dasar Sampai aplikasi*, Jakarta: PT. RajawaliGrafindo Persada, 2010, hlm

⁷Ibid, hlm. 14.

⁸Ibid.

No. 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983
Tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi subjek pajak adalah :

- 1.a.Orang pribadi;
 - b.warisan yang belum terbagi sabagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
2. Badan;
3. Bentuk Usaha Tetap.

Sedangkan dalam Pasal 4 yang menjadi objek dari pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apa pun.

Proses desentralisasi pembangunan akan membawa konsekuensi pada kemungkinan masing-masing daerah untuk berlomba-lomba memberikan sistem penarik maupun insentif investasi yang terbaik. Hal ini masih dapat ditolerir mengingat kondisi dan lingkungan berusaha yang berbeda-beda untuk setiap daerahnya. Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah implikasi kebijaksanaan insentif investasi di daerah pada skala nasional secara *zero sum*, seperti halnya pemberian *tax holiday* oleh masing-masing daerah. Untuk mengatasinya, ketentuan-ketentuan kebijakan insentif investasi yang dapat merugikan kepentingan perekonomian secara nasional tidak diberikan kewenangannya kepada daerah.⁹

Terkait dengan itu, Kementerian Keuangan mengeluarkan suatu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 159/PMK.010/2015 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan atau yang lebih dikenal dengan istilah *tax holiday*. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (3c) UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa batas waktu dan tata cara

⁹Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Jakarta:Sinar Grafika, 2009, hlm.346.

pelaporan atas pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan badan tertentu diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) atau *tax holiday* diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dikarenakan pemungutan pajak penghasilan merupakan kewenangan pusat. Dalam hal ini Menteri Keuangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal saling berkoordinasi terkait pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan.

Tax holiday diberikan kepada badan-badan baru (yang menanamkan modalnya di bidang produksi yang mendapat prioritas dari pemerintah) oleh menteri keuangan yang (mempunyai wewenang untuk) memberi pembebasan pajak perseroan (*tax holiday*) untuk jangka waktu tertentu terhitung dari saat perusahaan itu mulai memproduksi.¹⁰ Adapun tujuan dari pemberian fasilitas tersebut adalah untuk menarik para investor menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan para investor mempertimbangkan mengenai perpajakan pada suatu negara yang menjadi penghambat para investor masuk ke dalam negara tersebut untuk menanamkan modalnya.¹¹

Dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berbunyi bahwa “pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal.” Penanam modal yang dimaksudkan dalam undang-undang ini adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU Penanaman Modal. Salah satu faktor yang terpenting dalam upaya menarik investor adalah adanya jaminan kepastian hukum dalam menjalankan usaha.

¹⁰R.SantosoBrotodihardjo,2003.*Pengantar Ilmu Hukum Pajak*.PT. Refika Aditama,hlm.217.

¹¹Fidel. 2010. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan Mulai dari Konsep Dasar Sampai Aplikasi*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.

Ketentuan ini terdapat di dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dimana salah satu asas penanaman modal adalah adanya kepastian hukum.

Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang berlimpah, akan selalu mendapatkan perhatian yang besar bagi pemilik modal untuk masuk dan bekerjasama dengan pemerintah. Hal ini menjadi perhatian pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan. Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan pemilik modal untuk mengembangkan potensi yang ada dengan cara menciptakan kerjasama ekonomi pemerintah Indonesia dengan pihak swasta.

Riau adalah salah satu provinsi yang kaya akan sumber daya alam. Dapat dikatakan hampir semua sektor yang dibutuhkan oleh investor ada di Provinsi Riau, seperti pada sektor pertanian, industri, perdagangan, keuangan dan lain sebagainya. Riau memiliki peluang investasi yang besar bagi para investor. Salah satu perusahaan yang bekerjasama dengan pemerintah adalah PT. Energi Sejahtera Mas yang bertempat di Dumai Provinsi Riau.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) PMK No. 159/PMK.010/2015 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan bahwa suatu perusahaan bisa mendapatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan atau *tax holiday* apabila memenuhi kriteria diantaranya yaitu :

- a. Merupakan wajib pajak baru;
- b. Merupakan industri pionir;
- c. Mempunyai rencana penanaman modal baru yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang, paling sedikit sebesar Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

- d. Memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sebagaimana yang dimaksud dalam PMK yang mengatur mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan (PPh);
- e. Menyampaikan surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan dana tersebut tidak ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal; dan
- f. Harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah tanggal 15 Agustus 2011.

PT. Energi Sejahtera Mas merupakan anak perusahaan dari PT. Sinarmas. Perusahaan ini bergerak dalam bidang industri oleokimia yang merupakan bagian dari industri pionir sebagaimana yang telah diatur dalam PMK No. 159/PMK.010/2015 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak penghasilan Badan.

Pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan atau *tax holiday* tentu berdampak, baik itu positif maupun negatif bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini yaitu pemerintah selaku fiskus dan PT. Energi Sejahtera Mas selaku wajib pajak.

Apabila dikaitkan dengan PMK No. 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, dimana pemerintah memberikan pengurangan pajak penghasilan kepada badan atau perusahaan tertentu mulai dari 10% sampai dengan 100%, hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1). Sedangkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) untuk jangka waktu fasilitas *tax holiday* tersebut diberikan selama 5 (lima) tahun sampai 15 (lima belas) tahun dan Menteri Keuangan dapat memberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan dengan jangka waktu melebihi jangka waktu 15 (lima belas) tahun menjadi paling

lama 20 (dua puluh) tahun dengan mempertimbangkan kepentingan daya saing industri nasional dan strategi dari kegiatan usaha tertentu.

Jika dikaitkan dengan pajak yang merupakan pendapatan terbesar negara, tentu akan berdampak kepada penerimaan negara itu sendiri. Pemerintah harus lebih bijak dalam membuat suatu keputusan agar terjadi keseimbangan iklim usaha di Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat sebuah judul : **“PENERAPAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 159/PMK.010/2015 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. ENERGI SEJAHTERA MAS ”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Sehubungan dengan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dalam lingkup permasalahan ini penulis perlu membatasinya agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sarasannya. Adapun batasan masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *tax holiday* dalam pelaksanaan fungsi *regulerend* pajak?
2. Bagaimana dampak dari penerapan *tax holiday* yang diberikan negara kepada PT. Energi Sejahtera Mas yang berada di Provinsi Riau ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan dari *tax holiday* dalam pelaksanaan fungsi *regulerend* pajak pada PT. Energi Sejahtera Mas yang berada di Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui dampak dari pemberian dan penerapan *tax holiday* yang diberikan negara kepada PT. Energi Sejahtera Mas yang berada di Provinsi Riau.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis, maupun secara praktis :

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi penulis sendiri, sebagai salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana hukum dan untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis baik di bidang Ilmu Hukum pada umumnya, khusus Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman dan memberikan pemahaman tentang pajak penghasilan (PPh) kepada pembaca mengenai pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan yang lebih dikenal dengan *Tax Holiday*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat dan memberi tambahan informasi serta memberikan wawasan kepada mahasiswa khususnya dan masyarakat

luas pada umumnya serta instansi terkait mengenai kewenangan pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (PPh) atau *tax holiday*.

E. METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.¹² Menurut Soerjono Soekanto, metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.¹³

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala.¹⁴

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- d. Perbandingan hukum;
- e. Sejarah hukum.¹⁵

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan dengan meneliti norma-norma hukum yang berlaku dengan pendekatan studi kepustakaan, dimana

¹²Husaidi Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm. 42

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 6.

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011. hlm. 13-14.

¹⁵*Ibid*, hlm. 14.

yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang sepenuhnya menggunakan data sekunder sebagai sumber utamanya memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa digantikan dengan data jenis lainnya. Penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁷

Penelitian dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan. Dalam pendekatan perundang-undangan harus perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Diantara asasnya *lex superior derogate legi inferior*, apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah dengan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus disisihkan.¹⁸

Asas *lex specialis derogate legi generali*, asas ini merujuk kepada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarki mempunyai kedudukan yang sama, namun ruang lingkup materi muatan kedua peraturan perundang-undangan

¹⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada., 2004. hlm. 120.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana., 2013. hlm. 133.

¹⁸*Ibid*, hlm. 136-139.

itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain.¹⁹

Asas *lex posteriori derogate legi priori* yang artinya peraturan perundang-undangan yang terkemudian menyisihkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu.²⁰

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep, pada penelitian ini adalah mengenai penerapan Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.010/2015 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penorma dalam aturan hukum ke depan tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu.²¹

c. Pendekatan Sejarah Hukum (*historical approach*)

Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.²²

3. Sumber dan Jenis Data

Di dalam penelitian hukum ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian pustaka, yaitu berupa bahan hukum yang dibagi sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang dapat membantu dalam penelitian, seperti :

¹⁹*Ibid*, hlm.139.

²⁰*Ibid*, hlm.141.

²¹Jhonny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Jawa Timur, Bayuwangi: Publishing, 2007, hlm.300.

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian..., Op. Cit.*, hlm.166.

- a. Pancasila;
- b. Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
- e. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Perpajakan;
- f. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke Empat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;
- g. Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 Tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Pada Tahun Berjalan;
- h. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu;
- i. Peraturan Menteri Keuangan No. 208/PMK.03/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 255/PMK.03/2008 Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa Dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu;
- j. Peraturan Menteri Perindustrian No. 93/M-IND/PER/11/2011 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan di Sektor Industri;

- k. PER-44/PJ/2011 Tentang Tata Cara Pelaporan Penggunaan dana Realisasi Penanaman Modal Bagi Wajib Pajak Badan yang Mendapat Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan;
- l. Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.010/2015 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
- m. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 13 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Permohonan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
- n. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 19 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 13 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Permohonan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penelitian yang berupa :

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian;
- b. Makalah-makalah yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti yang diperoleh dari :
 - 1. Literatur yang penulis miliki;
 - 2. Buku serta bahan-bahan kuliah yang penulis miliki.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier yaitu :

- a. Kamus-kamus hukum;
- b. Ensiklopedia umum dan Ensiklopedia Hukum.

4. Metode dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan, yaitu dengan cara mencari dan menghimpun bahan hukum, mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.010/2015 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Data-data yang merupakan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dicari dan dikumpulkan dengan mengadakan studi kepustakaan pada Perpustakaan Pusat Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas. Kualitas penelitian ini tergantung pada kualitas dokumen-dokumen yang dikaji. Semakin otentik dokumen semakin bagus data.

5. Analisis dan Penyajian Bahan Hukum

Analisis dan penyajian bahan hukum dari penelitian ini merupakan analisis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan cara menilai berdasarkan logika hukum dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan logika hukum dari peneliti.